BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

4.Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara)

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024-2026;

14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Dalam Peraturan.....

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

BAB II.....

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T.MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : ..1122....

LAMPIRAN – PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor : 29 Tahun 2023
Tanggal : 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

1. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5. RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN
6. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
7. RENJA SEKRETARIAT DPRK
8. RENJA SEKRETARIAT BAITUL MAL
9. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
10. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
11. RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
12. RENJA DINAS PERTANIAN
13. RENJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
14. RENJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
15. RENJA DINAS SOSIAL
16. RENJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
17. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18. RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
19. RENJA DINAS PERTANAHAN
20. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
21. RENJA DINAS PERIKANAN
22. RENJA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENJA DINAS PERDAGANGAN
24. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
25. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
26. RENJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
27. RENJA DINAS PARIWISATA
28. RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
29. RENJA DINAS PANGAN
30. RENJA DINAS PERTANIAN
31. RENJA DINAS PERKEBUNAN
32. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33. RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
34. RENJA DINAS KESEHATAN
35. RENJA DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

36.Renja....

36. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN
37. RENJA DINAS PENDIDIKAN
38. RENJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
39. RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40. RENJA KANTOR CAMAT BEBESEN
41. RENJA KANTOR CAMAT LUT TAWAR
42. RENJA KANTOR CAMAT KEBAYAKAN
43. RENJA KANTOR CAMAT BINTANG
44. RENJA KANTOR CAMAT LINGE
45. RENJA KANTOR CAMAT JAGONG JEGET
46. RENJA KANTOR CAMAT ATU LINTANG
47. RENJA KANTOR CAMAT SILIH NARA
48. RENJA KANTOR CAMAT CELALA
49. RENJA KANTOR CAMAT KETOL
50. RENJA KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA
51. RENJA KANTOR CAMAT PEGASING
52. RENJA KANTOR CAMAT KUTE PANANG
53. RENJA KANTOR CAMAT BIES

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN